



**PEMERINTAH DESA BESITO**

**KECAMATAN GEBOG**

**KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA BESITO**

**NOMOR 05 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN**

**PEMBANGUNAN GEDUNG PKK DAN GEDUNG BABinsa/BABINKAMTIBMAS  
TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BESITO,**

- Menimbang : a. bahwa guna membiayai Pembangunan Gedung PKK, Gedung BABinsa/BABINKAMTIBMAS desa Besito Kecamatan Gebog Tahun 2018 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Desa Besito perlu membentuk dana cadangan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ( a ), maka perlu membentuk Peraturan desa tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa Besito Kecamatan Gebog Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 1);
  7. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 5);
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
  10. Peraturan Desa BESITO Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung PKK dan Gedung Babinsa Tahun 2018.

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESITO

dan

KEPALA DESA BESITO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BESITO TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG PKK DAN GEDUNG BABINSA/BABINKAMTIBMAS TAHUN 2018.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Besito

2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Besito;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Desa bersama BPD.
7. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa adalah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor dan Balai Desa desa dengan segala fasilitasnya yang dibutuhkan dalam menunjang kelancaran kinerja dan segala urusan yang berhubungan dengan kebutuhan dan urusan masyarakat desa demi terwujudnya pengelolaan administrasi desa yang baik, benar sesuai regulasi yang berlaku.
8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Besito yang selanjutnya disebut APB Desa adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang APB Desa;
9. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;

## **BAB II**

### **PRINSIP DANA CADANGAN**

#### **Pasal 2**

Prinsip Dana Cadangan :

- (1) Tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program atau kegiatan selain untuk membiayai Pembangunan Gedung PKK, Gedung BABinsa/BABINKAMTIBMAS Tahun 2018;
- (2) Digunakan untuk membiayai program atau kegiatan yang ditentukan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan tercapai

## **BAB III**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Tujuan Dana Cadangan untuk menyediakan dana guna membiayai Pembangunan Gedung PKK Dan Gedung BABINSA/BABINKAMTIBMAS Tahun 2018.

#### **BAB IV**

##### **BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN**

###### **Pasal 4**

Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp. ....,- (.....) dan setiap tahun ditetapkan melalui APB Desa secara bertahap sebagai berikut:

1. APB Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 160.407.402,- (Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Rupiah);
2. APB Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. ....,- (..... rupiah);

###### **Pasal 5**

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan APB Desa, kecuali dari alokasi dana khusus, pinjaman desa dan penerimaan desa lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

#### **BAB V**

##### **BENTUK DANA CADANGAN**

###### **Pasal 6**

- (1) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening Dana Cadangan Desa
- (2) Bentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rekening Tabungan pada Bank Pemerintah.
- (3) Bunga dana cadangan dapat diambil dan dimasukkan kedalam Kas Umum Desa dan dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### **BAB VI**

##### **PENGELUARAN**

###### **Pasal 7**

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 digunakan untuk membiayai Pembangunan Gedung PKK Dan Gedung BABINSA/BABINKAMTIBMAS Tahun 2018.

#### **BAB VII**

##### **TATA CARA PENGGUNAAN DANA CADANGAN**

###### **Pasal 8**

- (1) Tata cara penggunaan dana cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan pada tahun 2018 sesuai kebutuhan.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindah bukukan ke rekening Kas Desa pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan dialokasikan untuk Pembangunan Gedung PKK Dan Gedung BABINSA/BABINKAMTIBMAS.

## **BAB VIII**

### **PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 9**

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APB Desa.

#### **Pasal 10**

Pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di : Besito

Pada tanggal : 14 November 2017



Diundangkan di Besito

Pada tanggal 14 November 2017

SEKRETARIS DESA BESITO

Drs. SYAIFUL HADI